

# **ANALISA AKUNTANSI PENDAPATAN PEGADAIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN PEGADAIAN BERBASIS KONVENSIONAL**

**Oleh : Dariana,SE.MM  
Dosen Prodi Akuntansi Syariah  
STIE Syari'ah Bengkalis**

## **ABSTRAK**

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan berbasis konvensional dan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan membandingkan perlakuan akuntansi pendapatan Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah.

Setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya dan mengkomparasikannya untuk menganalisis tentang perbedaan pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah.

Dan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perum Pegadaian baik yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah mengakui pendapatannya secara Basis akrual. Sistem dan prosedur akuntansi pada Pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian Konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem pembiayaan, penentuan biaya administrasi, dan penetapan tarif sewa modal / bunga atau yang dalam istilah syariah dikenal dengan tarif ijarah.

***Kata Kunci: Akuntansi pendapatan , Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu organisasi yang didirikan oleh pemiliknya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Organisasi yang bersifat mencari laba mempunyai tujuan utama untuk menghasilkan laba maksimum. Di samping itu ada juga organisasi yang tidak bersifat mencari laba tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa yang diberikan. Pada organisasi yang mempunyai tujuan mencari laba atau yang disebut dengan perusahaan selalu meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan laba, di mana laba ini sangat erat hubungannya dengan pendapatan. Secara umum laba maksimum merupakan tujuan setiap perusahaan didirikan. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut pada kondisi saat ini sangat diperlukan kecermatan pelaksana atau pengelola perusahaan melakukan sinergi yang kuat antar masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan. Sinergi integral dari seluruh bagian-bagian dalam perusahaan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mencapai tujuan perusahaan. Secara umum laba maksimum merupakan tujuan setiap perusahaan didirikan. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut pada kondisi saat ini sangat diperlukan kecermatan pelaksana atau pengelola perusahaan melakukan sinergi yang kuat antarmasing-masing bagian dalam organisasi perusahaan. Sinergi integral dari seluruh bagian-bagian dalam perusahaan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mencapai tujuan perusahaan.

Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dan diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian itu sendiri yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Kehadiran Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan pemerintah mengusung peran sosial yang cukup jelas, yaitu membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meski peran lain sebagai perusahaan, juga terus ditingkatkan. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah keberadaannya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh dana atau kredit, yang oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dikenal dengan istilah "Uang Pinjam". Selain itu juga Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sangat berpengaruh untuk menghapus bank gelap, praktek ijon, riba dan lain-lain

yang sifatnya lintah darat dan hanya menambah beban dan masalah bagi masyarakat ekonomi lemah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program mengentaskan kemiskinan.

Perum Pegadaian merupakan lembaga kredit yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak. Perusahaan ini mengharapkan pendapatan dari hasil penjualan jasa tersebut walaupun ada pendapatan – pendapatan lain selain dari pemberian kredit seperti adanya jasa taksiran dan jasa titipan barang. Produk-produk penyumbang pendapatan terbesar bagi perusahaan ini adalah produk bisnis inti yakni Kredit Cepat Aman, dan produk bisnis non inti berupa Kreasi ( Kredit Angsuran Fidusia ), Kredit Usaha Rumah Tangga. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. Cepat karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk prosesnya, praktis karena persyaratannya mudah, jangka waktu fleksibel dan terdapat kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah begitu pun dengan proses gadai yang diberlakukan. Produk yang dimaksud di atas adalah produk Gadai Syariah.

Pada perusahaan pegadaian baik yang berbasis syariah maupun pegadaian berbasis konvensional dalam penyajian laporan keuangannya mengakui pendapatan dari usahanya menggunakan pencatatan secara akrual basis.

Mengingat pentingnya peranan pendapatan ini pada perusahaan, dan merupakan pos yang sangat erat hubungannya dengan penentuan laba .

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “**ANALISA AKUNTANSI PENDAPATAN PEGADAIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN PEGADAIAN BERBASIS KONVENSIONAL**”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan pegadaian berbasis syariah dengan pegadaian berbasis konvensional.

### **2. Perumusan Masalah**

Mengingat pentingnya peranan pendapatan ini pada perusahaan, dan merupakan pos yang sangat erat hubungannya dengan penentuan laba maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Mengetahui akuntansi pendapatan pegadaian berbasis konvensional dan berbasis syariah.

2. Mengetahui apakah akuntansi pendapatan berbasis konvensional dan berbasis syariah telah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

3. Mengetahui akuntansi pendapatan pegadaian berbasis konvensional dan berbasis syariah.
4. Mengetahui apakah akuntansi pendapatan berbasis konvensional dan berbasis syariah telah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pendapatan.
2. Memberikan masukan mengenai akuntansi pendapatan khususnya padaperusahaan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya yang sejenis.
4. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi bisnis yang sejenis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Tentang Gadai Syariah (Rahn)**

#### **1. Pengertian Gadai ( Rahn)**

Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis arti Rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya<sup>1</sup>.

*Ar-rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>2</sup> Gadai adalah

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta:gajah Mada University press, 2006) h. 112.

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-DasarPerbankan*, (Jakarta PT. RajagrafindoPersada, 2002) h.227.

menjadikan suatu benda yang berupa benda harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang<sup>3</sup> dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dibayar.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya

## 2. Landasan Hukum gadai

Adapun landasan hokum dari transaksi gadai diatur dalam Al-Qur'an, dan sunnah.

### a. Al- Qur'an

Ayat alqur'anyang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُومْهَا فَوَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyi kan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*( QS. Al-baqarah 283)

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

Mekanisme perjanjian perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) yakni:

### a. Akad Qard al- Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikarenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian

---

<sup>3</sup> Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang PT. KryaToha Putra, 1978), h. 423.

(*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

b. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhun*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

c. Akad *ba'i muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*.

d. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

## **B. PEGADAIAN KONVENSIONAL**

Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai menurut Undang – undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah : suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan.

## Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Pada pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga pegadaian konvensional tidak bisa melakukan penahanan barang dalam jaminan atau dalam kata lain melakukan praktek fidusia. Berbeda dengan pegadaian syariah mensyaratkan secara mutlak barang jaminannya untuk penarikan bea jasa simpan.

<b>Perbandingan Gadai dengan Rahn (Gadai Syari'ah)</b>		
<b>INDIKATOR</b>	<b>RAHN (GADAI SYARI'AH)</b>	<b>GADAI KONVENSIONAL</b>
<b>Konsep Dasar</b>	Tolong Menolong (Jasa Pemeliharaan Barang Jaminan)	Profit Oriented (Bunga dari Pinjaman Pokok / Biaya Sewa Modal)
<b>Jenis Barang Jaminan</b>	Barang Bergerak & Tidak Bergerak	Hanya Barang Bergerak
<b>Beban</b>	Biaya Pemeliharaan	Bunga (dari pokok pinjaman)
<b>Lembaga</b>	Bisa Dilakukan Perseorangan	Hanya bisa dilakukan oleh lembaga (perum Pegadaian)
<b>Perlakuan</b>	Di jual (kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki barang)	Di lelang

Dari tabel di atas tertulis bahwa konsep dasar gadai syari'ah adalah tolong menolong. Pada dasarnya, ketika seseorang menggadaikan barang, sudah tentu dalam kondisi kesusahan. Karenanya, dalam mekanisme gadai syari'ah tidak membebankan bunga dari pinjaman. Dalam gadai dengan prinsip syari'ah, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan. Pemeliharaan barang jaminan, tentu merupakan kewajiban pemilik barang. Akan tetapi, untuk memudahkan maka pemeliharaan diserahkan kepada pihak pegadaian dengan konsekuensi ada biaya pemeliharaan

sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecilnya biaya, tidak tergantung besar kecilnya dana yang dipinjam. Akan tetapi, dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Berbeda halnya dengan pegadaian konvensional, dimana bunga ditarik dari besar kecilnya dana yang dipinjam. Dilihat dari segi barang jaminannya, gadai syariah bisa berupa barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Sedangkan dalam pegadaian konvensional, hanya boleh menjaminkan barang bergerak saja. Pada pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian Konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. Dilihat dari sisi kelembagaan, gadai syariah tidak terikat lembaga. Maksudnya, gadai syariah bisa dilakukan oleh siapapun, terlepas apakah pihak tersebut berupa lembaga atau bukan. Berbeda halnya dengan pegadaian konvensional, dimana gadai hanya bisa dilakukan kepada lembaga (perum pegadaian) sebagai mana diatur dalam KUHP pasal 1150.

Menurut kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian, pendapatan diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi. Jumlah pendapatan akan dikurangi dengan bagian pendapatan yang batal karena barang agunannya tersangkut perkara polisi. Oleh karena cukup banyak jenis produk di Pegadaian, maka tentu diperlukan akuntansi pendapatan yang baik sehingga dapat menghindari kerugian yang diakibatkan kesalahan dalam akuntansi pendapatan, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang optimal dan menjamin kontinuitas perusahaan. Seperti pada perusahaan lain, Perum Pegadaian juga sangat mengharapkan jumlah pendapatan yang besar dari penjualan jasa yang berguna untuk memperlancar kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Karena pendapatan ini merupakan pos yang penting, maka perusahaan harus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan baik mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pada garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel II – 1.**  
**Perbandingan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional**

Tabel : Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional		
Perlakuan Akuntansi	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Pengukuran	Diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi.	Diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi.
Pengakuan dan	Mengakui pendapatann berdasarkan	Mengakui pendapatan



Pencatatan	akrual basis	berdasarkan akrual basis
Penyajian dan Pengungkapan	Dalam membuat laporan keuangan, tetap tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Pegadaian. Laporan keuangan syariah Menyajikan penyaluran Marhun Bih sebagai Pengembalian pinjaman yang diberikan, serta pendapatan ijarah sebagai pendapatansewa modal. Ketika laporan keuangan Pegadaian konvensional Dan syariah dikonsolidasi, Jumlah proporsi pendapatan di masing masing cabang diungkapkan pada catatan laporan keuangan. Di sini hamper tidak ada perbedaan antara Pegadaian konvensional dan syariah. Yang membedakan pada namanya saja, serta proporsi besarnya pemberian tariff sewa modal /ijaroh dan biaya administrasi.	Dalam membuat laporan keuangan, penyajian endapatan pada laba rugi memisahkan pendapatan usaha, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan lain-lain serta biaya-biaya sehubungan dengan pendapatan yang dimaksud.
Akad	Didukung oleh dua akad, yaitu : Akad Ijarah dan Akad Rahn -	Didukung oleh satu akad, yaitu : Perjanjian Kredit

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*.

### 3. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan Akuntansi) pendapatan dipegadaian konvensional Berdasarkan PSAK 31<sup>4</sup>

- a. Pada saat si pengadai barang melakukan transaksi pengadaian barang ( dicatat oleh perum pegadaian )

Barang yang digadai	Rp xxx	
Kas		Rp xxx

- b. Pembayaran biaya administrasi

Kas	Rp xxx	
Pendapatan Administrasi		Rp xxx

#### *Pelunasan barang yang digadai*

Kas	Rp xxx	
Barang yang digadai		Rp xxx

- c. Pembayaran bunga atas barang yang digadai

Kas	Rp xxx	
Pendapatan bunga atas barang yg digadai		Rp xxx

<sup>4</sup> Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000) h. 73-81.

d. Perpanjangan saat tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo  
 Kas Rp xxx  
 Pendapatan administrasi Rp xxx

**4. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan Akuntansi) pendapatan pegadaian syariah berdasarkan PSAK 107**

a. Pada saat nasabah menerima pembiayaan qardh dari pihak pegadaian  
 Pembiayaan qardh Rp. xxx

Kas Rp. xxx

b. Pada saat nasabah membayar fee ujarah, maka jurnal nya adalah:

Kas Rp. xxx

Pendapatan fee ujarah Rp. xxx

c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Kas Rp. xxx

Piutang qardh Rp xxx

d. Pada saat nasabah memperpanjang tempo pinjaman, maka nasabah harus membayar biaya sewa perbulan

Kas Rp xxx

Pendapatan Ijarah Rp xxx

e. Setelah diperpanjang, ternyata nasabah tidak mampu melunasi biaya pinjaman, sehingga setelah melalui beberapa tahap, maka barang gadai dijual. Maka Jurnalnya adalah :

Kas Rp xxx

Pembiayaan gadai/ piutang Rp xxx

## **PENUTUP**

### **5. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis dan pembahasan antara perlakuan akuntansi pendapatan Pegadaian berbasis konvensional dan Pegadaian berbasis syariah, disimpulkan bahwa:

1. Pada Pegadaian berbasis konvensional dan Pegadaian berbasis syariah, perlakuan akuntansi pendapatan diakui secara akrual dan penerapan *accrual basis* bagi pegadaian Syariah ini tidak melanggar prinsip syariah, justru dapat membantu memberikan informasi yang obyektif dan benar dalam penghitungan kekayaan sebagai dasar penghitungan zakat dan memperhatikan aspek keadilan.
2. Perbandingan perhitungan bunga pada Pegadaian konvensional lebih besar dari pada tarif ijarah yang dikenakan oleh pihak Pegadaian syariah ( murtahin ) kepada nasabah ( rahin ), sistem operasional di Pegadaian berbasis syariah mulai dari pengajuan pinjaman ( marhun bih ) oleh nasabah hingga pelunasan pinjaman atau pelelangan barang jaminan bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman hingga waktu jatuh tempo pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun ada sedikit kekurangan dalam prosedur pembentukan pendapatan di Pegadaian syariah yaitu tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman nasabah sehingga dikhawatirkan adanya penggunaan dana di bidang yang tidak sesuai syariah. Jika hal tersebut terjadi berarti esensi dan prinsip syariah telah hilang pada lembaga keuangan tersebut.
3. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, Pegadaian berbasis syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.
4. Dalam sistem pembayaran, Pegadaian berbasis konvensional terdapat bunga atau dikenal dengan tarif sewa modal berbeda – beda tiap golongan yang diperpanjang 15 hari di mana batas jatuh tempo peminjaman sama – sama 120 hari, sedangkan Pegadaian berbasis syariah dikenal beberapa istilah seperti biaya ijarah yang dikenakan per 10 hari, golongan Marhun Bih, plafon MarhunBih, dan biaya administrasi per SBR ( Surat Bukti Rahn ).
5. Perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Pendapatan ijarah pada Pegadaian berbasis syariah setelah dikonsolidasi dengan Pegadaian berbasis konvensional akunnya menjadi Pendapatan sewamodal, begitupun untuk penyaluran dan pelunasan Marhun Bih akunnya menjadi penyaluran pinjaman yang diberikan dan pelunasan pinjaman yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Bandung: Erlangga, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2009.
- Bank Indonesia, “Ayo ke Bank: Mengetahui Perhitungan Bunga Tabungan”, *Edukasi Perbankan di* <http://www.bi.go.id/web/id/>, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/17769/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bagi-hasil-pada-bank-syariah-dengan-bunga-tabungan-bank-konvensional-pada-bank-mandiri.html/>.
- Husein Umar, *Riset Akuntansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tentang Bunga (Interest / Fa'idah)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2004.
- Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'I Antonio)*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2002.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005.